



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALI KOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN DALAM
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu;
- b. bahwa pelayanan perizinan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan yang pelaksanaan pendelegasian kewenangannya dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan.
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan.
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan.

10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
12. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
13. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
16. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pelayanan perizinan terpadu bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang pelaksanaan pendelegasian kewenangannya dilakukan secara bertahap.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mencakup urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

BAB V
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bertahap.

BAB VI
PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 7

- (1) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan kepada Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bidang:
 - a. perindustrian pada Dinas Perindustrian;
 - b. perdagangan pada Dinas Perdagangan;
 - c. pariwisata pada Dinas Pariwisata;

- d. perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - e. kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - f. tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - h. tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang; dan
 - i. lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, kecuali perizinan/nonperizinan bidang pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata (yang dahulu disebut Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perizinan/nonperizinan bidang pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (yang dahulu disebut Dinas Pendapatan Kota Medan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- (3) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis-jenis perizinan/nonperizinan sebagai berikut:
- a. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian:
 1. perizinan, meliputi:
 1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar; dan
 2. Izin perluasan.
 2. nonperizinan, meliputi:
 - a) Tanda Daftar Industri (TDI); dan
 - b) Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan:
 1. perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. SIUP Minuman Beralkohol;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol; dan
 4. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri.
 2. nonperizinan, meliputi:
 1. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); dan
 2. Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang.
 - c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata:
 Nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas:
 1. daya tarik wisata;
 - a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b) pengelolaan museum;
 - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - d) pengelolaan objek ziarah.

2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata, meliputi:
 - a) biro perjalanan wisata; dan
 - b) agen perjalanan wisata.
5. jasa makanan dan minuman, meliputi:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) restoran waralaba;
 - d) bar/rumah minum;
 - e) kafe;
 - f) pusat jajanan makanan/*foodcourt*; dan
 - g) jasa boga/*catering*.
6. penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) hotel;
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non-bintang.
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan karavan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) motel;
 - g) losmen;
 - h) rumah kos;
 - i) wisma (*guest house*);
 - j) cottage;
 - k) balai pertemuan;
 - l) wisma pangkas/barber shop; dan
 - m) salon.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:
 - a) gelanggang olahraga;
 - b) lapangan golf;
 - c) rumah bilyar;
 - d) gelanggang renang;
 - e) lapangan tenis;
 - f) gelanggang boling;
 - g) wahana air (*waterpark/waterboom*);
 - h) pacuan kuda;
 - i) kolam pemancingan;
 - j) *ice skating*;
 - k) arena latihan golf (*driving golf*);
 - l) pusat sarana olahraga;
 - m) pusat kebugaran (*fitness center*);
 - n) gelanggang futsal;
 - o) gelanggang boling;
 - p) lapangan bulu tangkis;
 - q) arena balap (*cirkuit*);
 - r) gelanggang seni, meliputi:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni; dan
 - 4) gedung bioskop.

